



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swata, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan...., bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Hal. 1 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 065 /Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 01 Februari 2011 pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/06/VIII/2003 tanggal 03 Agustus 2003) ;- - - - -

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama;- - - - -

1. ANAK 1, perempuan umur 5 tahun;- - - - -

2. ANAK 2, perempuan umur 3 tahun;- - - - -

Sampai saat ini, anak- anak tersebut dalam asuhan Penggugat;- - - - -

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidak tenraman lahir batin bagi Penggugat;- - - - -

5. Bahwa timbulnya ketidak tenraman lahir batin bagi Penggugat tersebut antara lain disebabkan;- - - - -

Hal. 2 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak kerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja;-----
- karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga Terganggu;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat telah bpisah tempa tinggal sejak Desember 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri;-----
7. Bahwa kelurga Penggugat dengan kelurga Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dam rumah tangga namun kedua-keduanya tetap belum bisa menerimanya;-----
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Penggugat bertekat untuk mengahiri perkawinan ini dengan perceraian;-----
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor :0065/Pdt.G/2011/PA.Kdr tanggal 09 Februari 2011 dan Nomor yang sama tanggal 14 Februari 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Hal. 4 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-  
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX  
(Penggugat) Nomor: 3571016905840007 tanggal 04  
Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Kediri,  
Bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan  
aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat  
dan Tergugat Nomor : 553/06/VIII/2003, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Mojoaroto, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah  
dinasegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut  
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,  
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
P3N, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut:- -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat  
adalah suami istri sah yang pelaksanaan  
pernikahannya pada tanggal 01 Agustus 2003 dan  
setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota  
Kediri serta telah dikaruniai anak 2

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang;- -----

- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang menanggungnya, Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;

- Bahwa pada bulan Desember 2010 berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat bertempat tinggal di kelurahan Bujel sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Gayam;-

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah dan mengurus Penggugat!;- -----

- Bahwa saksi juga orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;- -----

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 01 Agustus 2003 dan Hal. 6 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;- -----

- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang menanggungnya, Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;

- Bahwa pada bulan Desember 2010 berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat bertempat tinggal di kelurahan XXXX sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan XXXX;-

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah dan mengurus Penggugat;- -----

- Bahwa saksi juga orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa perkara ini menjadi Kopetensi Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak (Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2008) maka dengan tidakhadirnya pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja, Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu, puncaknya pada bulan Desember 2010 sampai sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan XXX sedangkan Tergugat di Kelurahan XXXXX, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi- saksi juga telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya tetangga Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta Hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar terus- menerus yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga sehari- hari Penggugat yang harus menanggungnya, Tergugat suka bermain judi dan minum- minuman keras, perselisihan dan pertengkaran mana pada bulan Desember 2010 berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, para saksi juga

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

-----  
Hal. 11 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----  
-----Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **Panitera Pengadilan Agama**

Kediri

tanggal 18 rabi'ul awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, **Dr s. ABD. HAM D, S, H, M H** SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MUCH.RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;- -----

HAKIM	ANGGOTA
KETUA	
Ttd	
Ttd	
Dra. ISTIANI FARDA	Dra. Hj.
MUNADHIROH, SH. MH.	
ttd	
Drs. MOCH. RUSDI	
era Pengganti	Panit
Ttd	
HUDA,S.Ag.MH.	MEFTAKHUL

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya	30.00
Penda	0
<hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>	
Hal. 13 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.	



ftara	,
n	-
Biaya Proses	175.000
Biaya	,
Redak	-
si	5.0
Biaya	0
Mater	0
ai	,
	-
	6.0
	0
	0
	,
	-
<b>Jumlah :</b>	<b>216.000</b>
	,
	-
(dua ratus enam belas	
ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 hal.Put. No.065/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)